



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Alfredo Malona Barthimeus, Amir Faisal, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Acts, Hate
Speech, Social Media.

e-mail:

alfredo80@gmail.com

Corresponding Author:

Alfredo Malona
Barthimeus

Received:28/10/2023

Accepted:12/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the handling of hate speech cases through social media when reviewed legally, as well as to determine and analyze the inhibiting factors in handling hate speech cases through social media. Which technological developments on the one hand make it easier for people to carry out activities to meet their needs and interact with other people wherever they are. Technology also brings benefits such as making it easier for people to carry out daily activities. However, on the other hand, technological developments are also one of the factors that can cause crime. The forms of crime that exist today are increasingly varied. While the impact of hate speech on minor to serious human rights violations. Always initially just words, either on social media, or through leaflets, but the effect is able to move the masses to trigger conflict and bloodshed. If not handled effectively and efficiently and in accordance with the provisions of laws and regulations, it has the potential to give rise to widespread social conflict, and has the potential to cause discrimination, violence and/or loss of life. This study uses a normative legal research method, namely examining laws and legal theories related to criminal acts, hate speech through social media based on positive Indonesian law. The problem approach used is the statutory approach and the case approach.

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya sosial media, telah memberikan dampak besar pada cara manusia berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Sosial media menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi pandangan. Perkembangan teknologi khususnya sosial media juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru.

Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam. Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di sosial media. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua.

Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa

masyarakat. Belajar banyak tentang berbagai elemen kejahatan yang ada di masyarakat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian.

Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Ujaran kebencian ini seringkali menyerang kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, suku, atau faktor lainnya, dan dapat berdampak buruk pada keharmonisan masyarakat.

Tindak pidana ujaran kebencian tidak hanya merugikan secara pribadi bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan ancaman kekerasan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan kata-kata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian.

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Dilihat dari evolusi teknologi itu sendiri, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana orang menggunakan media sosial secara etis dan tidak memikirkan dampaknya. Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia.

Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Sebagai negara yang pluralis dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan agama, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antarwarganegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait bagaimana hukum dapat berkontribusi dalam mencegah dan menangani ujaran kebencian di lingkungan masyarakat yang beragam ini.

Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipergunakan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Salah satu contoh kasus ujaran kebencian melalui sosial media terbaru adalah kasus yang menimpa Senator Bali, Arya Wedakarna. Pada tanggal 3 Januari 2024, Arya Wedakarna

mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya yang berisi pernyataan bahwa jilbab adalah simbol penjajahan.

Pernyataan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Muslim dan Lembaga Anti Diskriminasi. Arya Wedakarna kemudian dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian. Pada tanggal 10 Januari 2024, polisi menetapkan Arya Wedakarna sebagai tersangka.

Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan mudah melalui sosial media. Ujaran kebencian yang bersifat SARA dapat menimbulkan keresahan dan bahkan kekerasan di masyarakat. Contoh lain kasus ujaran kebencian melalui sosial media diantaranya:

1. Pada tanggal 2 Januari 2024, seorang pemilik akun TikTok di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian terhadap orang Papua.
2. Pada tanggal 1 Oktober 2023, polisi memanggil tiga orang atas dugaan ujaran kebencian di kasus Codeblu.
3. Pada tanggal 13 September 2023, Rocky Gerung dipanggil Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui sosial media masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian. Melihat kasus diatas hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu negara Singapore, Malaysia dan Indonesia.

Di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam UUNo 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Cakupan delik ujaran kebencian tergolong penistaan, istilah lain yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari perspektif perilaku penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan definisi kehormatan dan nama baik, namun sepakat bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, delik adalah perbuatan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, kejahatan adalah suatu perbuatan (perlakuan) yang diancam dengan kejahatan, melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang berpotensi bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran

terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang di muka umum dengan tujuan menyebarkan dan menghasut suatu kelompok untuk membenci kelompok lain yang berbeda ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku, disabilitas, dan orientasi seksual.

Ujaran kebencian dalam pengertian hukum adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam hal ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, dan kebangsaan, Agama dan lain-lain. Situs yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut *HateSite*. Sebagian besar situs ini menggunakan Internet dan forum berita untuk menekankan sudut pandang tertentu.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Tindak Pidana Ujaran kebencian menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam KUHP (selanjutnya disebut "KUHP"), yang terdapat dalam pasal 156, 156a, 157, 310 dan 311 KUHP.

Ujaran kebencian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, yakni Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 saling berkaitan. Pasal 45 ayat 2. Hal yang sama terjadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- a) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."

- b) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
- c) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- d) Pasal 311 KUHP, yang berbunyi: “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” “(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1– 3 dapat dijatuhkan.”

C. Media Sosial

Media sosial adalah platform di mana informasi dan ide dapat dibuat dan dibagikan menggunakan perangkat elektronik, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. Sosial media memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi dengan pengguna lain. Ada berbagai jenis sosial media yang tersedia saat ini, di antaranya:

1. Jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jejaring sosial memungkinkan penggunaannya untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain.
2. Media berbagi konten, seperti YouTube, TikTok, dan Pinterest. Media berbagi konten memungkinkan penggunaannya untuk berbagi video, foto, dan lainnya.
3. Media komunitas, seperti Reddit dan Quora. Media komunitas memungkinkan penggunaannya untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang berbagai topik.
4. Media bisnis, seperti LinkedIn dan Facebook Business. Media bisnis memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra.

Sosialis media memiliki berbagai fungsi, di antaranya:

1. Komunikasi. Sosial media memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh dunia.
2. Informasi. Sosial media dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang berbagai topik.
3. Hiburan. Sosial media dapat menjadi sarana hiburan bagi penggunaannya.
4. Pemasaran. Sosial media dapat digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan mereka.

Sosialis media telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Peningkatan akses internet. Peningkatan akses internet telah memungkinkan lebih banyak orang untuk menggunakan sosial media.
2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, seperti perangkat seluler dan jaringan internet yang lebih cepat, telah membuat sosial media lebih mudah dan nyaman digunakan.
3. Perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat semakin cenderung untuk menggunakan sosial media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan mendapatkan informasi.

Sosialis media memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positif sosial media, di antaranya:

1. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Sosial media dapat membantu orang untuk terhubung dengan orang lain dari seluruh dunia dan berkolaborasi dalam berbagai proyek.
2. Meningkatkan akses informasi. Sosial media dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang berbagai topik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosial media dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti politik dan sosial.

Dampak negatif sosial media, di antaranya:

1. Penyebaran informasi yang salah. Sosial media dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang salah, seperti berita bohong dan propaganda.
2. Bullying. Sosial media dapat menjadi sarana bullying dan pelecehan terhadap orang lain.
3. Adiksi. Penggunaan sosial media yang berlebihan dapat menyebabkan adiksi.

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sosial media memiliki berbagai fungsi dan dampak, baik positif maupun negatif. Penting untuk memahami fungsi dan dampak sosial media agar dapat menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab.

D. Cyber Crime

Cybercrime merupakan bentuk atau dimensi baru dari kejahatan yang menjadi perhatian besar masyarakat internasional. Vodymyr Golubev menyebutnya sebagai bentuk baru dari perilaku antisosial. Dalam berbagai buku, kejahatan jenis baru ini memiliki beberapa julukan besar lainnya, antara lain kejahatan di dunia maya/ruang maya, dimensi baru kejahatan teknologi tinggi, dimensi baru, dan kejahatan transnasional dan dimensi baru. Kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2007;

Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi internet. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal berdasarkan kompleksitas teknologi komputer dan telekomunikasi, menggunakan Internet. "Background document" *the Tenth United Nations Conference on Cybercrime*, document A/CONF.187/10.32200, halaman 5, menjelaskan bahwa *cybercrime* dibagi menjadi dua kategori, yaitu *cybercrime* disebut ilmu komputer kejahatan dalam arti sempit. Itu adalah perilaku ilegal / Langsung menyerang sistem keamanan komputer dan penghancuran data pemrosesan komputer.

Kejahatan dunia maya dalam arti luas disebut kejahatan terkait komputer, yaitu perilaku ilegal atau melanggar hukum yang terkait dengan sistem atau jaringan komputer. Dilihat dari beberapa definisi di atas, cyber crime dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan jaringan komputer sebagai media/alat komputasi sebagai objeknya untuk mencari keuntungan atau tidak untuk mencari keuntungan dan merugikan kepentingan pihak lain.

Pengertian *Cyber Crime* adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya.

1. Dalam arti luas, pengertian Cyber Crime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.
2. Dalam arti sempit, pengertian *Cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Sedangkan berdasarkan motifnya maka *cyber crime* terbagi menjadi dua :

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut seara sengaja dan terencana utnuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu system informasi ataupun system computer.
2. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan abu-abu, dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri ataupun melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi ataupun sistem komputer. Ini yang biasa dilakukan oleh para hacker, dimana seorang hacker biasanya memasuki system jaringan ataupun system computer dengan tujuan untuk mengetahui apakah system tersebut aman tau tidak, tidak ada yang dirusak oleh para hacker, mereka murni menguji system yang nantinya akan bisa membuat perbaikan bagi system yang di hack.

Di antara jenis-jenis kejahatan dunia maya tersebut di atas, bentuk kejahatan dunia maya yang sering terjadi di Indonesia adalah melacak nama pemilik, nomor kartu kredit dan tanggal kedaluwarsa (*expiration date*) dan menggunakannya sebagai sarana kriminal. Perusahaan yang memasang barang melakukan transaksi atau pemesanan barang melalui internet. Selain itu, peretasan situs web juga merupakan kejahatan dunia maya yang sering terjadi di Indonesia, dan tidak jarang situs web Polri diretas, bahkan seperti yang dilakukan Naufal cs.

Menurut Wahid dan Labib, pengertian Cyber Crime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Menurut Widodo, pengertian Cyber Crime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.

Sebenarnya ada banyak jenis kejahatan di dunia maya pada saat ini. Secara umum, jenis-jenis cyber crime adalah sebagai berikut ini:

1. Akses Ilegal (*Unauthorized Access*)

Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa ijin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya;

- a. Membuat pemilik akun kehilangan data penting.
- b. Menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun.
- c. Menyebarkan Konten Ilegal (*Illegal Contents*)

III. METODE PENELITIAN

Dengan metode pendekatan ini, peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi Pendekatan Kasus (*Case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang barkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penanganan Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.

Penanganan kasus tindak pidana yang mengutamakan kepastian hukum artinya mengutamakan asas legalitas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Institusi yang memiliki kewenangan dibidang penegakan hukum khususnya penyelidikan dan penyidikan, maka polisi akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang melakukan tindakan kriminalitas, perbuatan melawan hukum dan kejahatan.

Penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal mengungkap suatu tindak pidana, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi pokok Polri adalah sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan sering dipahami sebagai "sanksi pidana" yang tidak lebih dari "proses politik" yang direncanakan secara matang. Artinya pemberian hukuman yang akan dijalani direncanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana "*in concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.

Dalam tahap *in abstracto* ini, pembuat undang-undang telah menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi sejumlah pelaku tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian.

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termasuk dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 *juncto*. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pengaturan terkait ujaran kebencian pada awalnya diatur dalam KUHP, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* UU ITE memiliki sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, sehingga dalam penerapan hukuman penegak hukum menggunakan UU ITE untuk menangani kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik.

Kemudian pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan

Nomor SE/6/X/2016 tentang penanganan Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

Contohnya seperti kasus penghinaan yang dilakukan oleh Youtuber Fredian Paleka dan dua rekannya dimana mereka ditetap sebagai tersangka dalam kasus penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan. Melihat dari pemeriksaan dan penyelidikan yang telah oleh Polisi mereka telah memenuhi unsur syarat dalam kasus tersebut dan dijerat dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, selain itu mereka juga dijerat Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan mereka dibebaskan usai laporannya dicabut dan juga wajib lapor. Berdasarkan analisa saya terhadap Fredian Paleka dan kedua rekannya, mereka awalnya hanya membuat video prank untuk kebutuhan media sosial. Pada akhirnya, anggota Polres Bandung menangkap Fredian bersama dua rekannya karena modus sebelumnya.

Konten prank tersebut diproduksi di akun YouTube bernama Prank kasih makanan ke banci yang diunggah pada Maret 2020, dan video tersebut diunggah dan disiarkan serta dikritik oleh netizen karena dianggap tidak manusiawi dan kasar. Dia dan dua rekannya membagikan kotak bantuan makanan yang penuh dengan sampah dan batu untuk beberapa transpuan dan anak-anak.

Fredian dan dua rekannya telah memenuhi ketentuan pasal 45, pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Denda maksimal adalah 12 tahun. di penjara dan denda maksimum adalah 12 miliar. Situasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan mental atau rasa malu.

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan dan ditangani kepolisian, di awal 2022, yaitu perkara yang menyeret selegram berinisial AT.

Selegram AT terseret dalam kasus pencemaran nama baik terhadap putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Nicholas Sean. Pemeriksaan terhadap AT dilakukan di Polres Metro Jakarta Utara. AKBP Dwi mengatakan penyidik telah mengantongi dua alat bukti untuk menjerat tersangka.

AT melaporkan Sean ke polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Namun Sean membantah tuduhan itu dan melaporkan balik AT atas dugaan pencemaran nama baik. Setelah polisi menyelidiki laporan Nicholas Sean, Polres Metro Jakarta Utara lantas meningkatkan status perkara

dugaan pencemaran nama baik Nicholas Sean ke penyidikan.

Bersamaan dengan perkara itu naik ke penyidikan, AT ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik Nicholas Sean. Kepala Satuan Resor Kriminal (Kasatreskrim) Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo telah membenarkan hal tersebut.

Setelah ditetapkan jadi tersangka, status AT kemudian naik jadi terdakwa. AT mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada hari Selasa (10/5/2022). AT didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dua pasal, yakni Pasal 311 ayat 1 KUHP Pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP Pidana.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Contohnya seperti kasus Penistaan agama yaitu kasus Yahya Waloni, seorang penceramah, dihukum 10 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap agama Kristen di YouTube. Yahya Waloni terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Yahya Waloni didakwa terkait kasus dugaan ujaran kebencian, penodaan agama, serta kasus menyatakan perasaan permusuhan dan penghinaan terhadap golongan rakyat terkait SARA. Yahya Waloni diancam pidana 4-6 tahun penjara. Yahya waloni di dakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Yahya Waloni didakwa dengan pasal alternatif, yaitu pertama Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara). Sidang tersebut digelar secara online, yakni terdakwa berada di rutan Bareskrim Polri tanpa didampingi pengacara, sedangkan hakim dan jaksa penuntut umum berada di PN Jaksel. Adapun setelah mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa Yahya Waloni menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

d. Memprovokasi

Memprovokasi menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negative dan emosi.

Contohnya seperti kasus Veronica Koma. Aktivist HAM, dimana ia ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita Hoax dan Provokasi diasrama Mahasiswa papua (AMP) jalan kalasan Surabaya. Veronica diduga berada ditempat kejadian dan membawa dua wartawan asing, tidak hanya itu veronica juga diduga aktif memprovokasi didalam maupun luar negeri melalui akun twitternya.

Polisipun langsung memeriksa enam saksi yaitu tiga saksi dan tiga ahli, sehingga berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Sedangkan sampai saat ini Veronica masih berada di Australia ia pun sudah beberapa kali namun ia tidak juga hadir. Hingga akhirnya polisi menetapkan status DPO

kepada Veronica.

Menurut analisis saya dalam kasus Veronica Koma, masalah kasusnya sendiri tidak jelas, karena Veronica yang masih di luar negeri telah dipanggil beberapa kali, dan dia tidak muncul sampai sebuah posting di jejaring sosial mengatakan dia tidak akan Kembali ke Indonesia sebelum menyelesaikan studinya, karena ketika dia tidak menyelesaikan studinya, dia akan membayar denda dari beasiswa LPDP. Beragam komentar pun membanjiri kolom komentar media, bahkan ada yang menyuruhnya pulang karena biaya pendidikan pemerintah jugaditanggung pemerintah. Hingga ada yang berkomentar bahwa ini adalah uang rakyat.

e. Menghasut

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Contoh seperti kasus status provokatif atau menghasut atas imbauan *Covid-19* dijerat UU ITE, pengunggah berinisial HC (31), asal gerung kabupaten lombok barat telah mengaku kepada polisi bahwa dirinya secara sadar mengunggah status yang dapat menjadi acaman gangguan keamanan masyarakat .

Terkait status yang diunggah di media sosial *Facebook*. Pelaku langsung melakukan pemeriksaan dipolres lombok barat, dan mengakui perbuatannya dan menyesal telah membuat status tersebut melalui akun pribadinya. Pelaku dijerat pasal 28 ayat (2) dan atau pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan melakukan wajib lapor dua kalidalam sepekan.

Menurut analisa saya di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, jika *rule of law* itu tertulis dan mempunyai akibat hukum, maka dianggap sebagai *rule of law*. Dalam sistem hukum perdata, semua aturan dapat diterapkan selama ada lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan memiliki kekuatan hukum. Namun, negara Indonesia yang menganut sistem hukum ini memiliki kendala dalam penerapan hukumnya. Salah satu kendala penerapan hukum adalah hukum itu sendiri yang dirumuskan oleh kita sebagai sumber hukum. Seringkali ada beberapa undang-undang yang tumpang tindih dengan undang- undang lain, dan seringkali ada produk karet tanpa informasi yang jelas dan substantif.

Dengan berjalannya waktu dan seringnya terjadi penyalahgunaan teknologi, maka lahir lah undang-undang ITE untuk mencegah segala kejahatan melalui teknologi atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan *cyber crime*. Namun, dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan teknologi atau media sosial. Untuk memberikan hak kepada siapa pun untuk dihukum jika perilaku ini ditemukan sebagai penyalahgunaan teknologi, dalam kasus asli, HC menulis ekspresi melalui media sosial karena ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah untuk menutup tempat ibadah, tapi restoran tetap buka. Dalam hal ini, singkatan HC hanya menyatakan pikiran dan tidak melakukan tindakan apa pun.

Beginilah cara kerja pasal karet ITE, membatasi ekspresi orang di media sosial dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasal ITE dianggap pelanggaran, secara umum, bahkan jika tidak ada laporan di mana seseorang akan menghadapi hukuman atau denda.

f. Penyebaran Berita Bohong

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul

suatu kejadian.

Salah satu contoh kasus yaitu Bambang Tri menyebarkan berita bohong hingga menyebabkan keonaran terkait ijazah Presiden Jokowi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono karena menyebarkan berita bohong. Bambang Tri dinilai terbukti sesuai dengan dakwaan primer pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, tentang keonaran.

"Menyatakan bahwa Bambang Tri Mulyono terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja hingga membuat keonaran secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun," kata Yuli saat persidangan, Selasa (18/4/2023).

Dalam kasus tersebut juga diamankan beberapa bukti. Diantaranya dua lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dua unit kursi, kamera, stand mic, 1 flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, dan lainnya. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Dalam menangani ujaran kebencian ini penegak hukum yang berwenang dalam melakukan yaitu Kepolisian ,kepolisian sendiri memiliki wewenang yang dimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, Pada Angka 3 disini disebutkan langkah-langkah penanganannya dalam melakukan tindakan preventif sebagai berikut :

1. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul dimasyarakat.
2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel polri diharapkan lebih responstif atau peka terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situs dan kondisi dilingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinan masing- masing atau situs dan kondisi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan.

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaiandi masyarakat.
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujarankebencian.
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang terkaitdan
5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dar ujaran kebencian.

Namun apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota polrinamun tidak menyelesaikan masalah yangng ditimbulkan akibat dari tindakan ujaran kebencian maka penyelesaikan dapat melalui :

1. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."
2. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: "(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”“(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasandan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Melihat dari rumusan masalah pertama penulis menyimpulkan bahwa dalam Surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) bahwasanya penanganan ujaran kebencian dimedia sosial terhadap para pelaku *hate speech* yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan preventif.

Apabila sudah dilakukan namun masalah masih rumit, maka dilakukan tindakan represif namun apabila dalam langkah penanganan awal tidak bisa menanggulangi ujaran kebencian tersebut maka dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan sumber hukum rujukan yang tercantum didalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) oleh kepolisian.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum bukan semata-mata melihat dari undang-undang dan juga peraturan, namun terdapat juga kendala lain yang mempengaruhi mengapa dalam setiap kasus aparat kepolisian selalu terkendala oleh hambatan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian, yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Aturan yang diciptakan haruslah memperhatikan masyarakat, jangan sampai aturan yang diciptakan sulit penerapannya karena misalnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, atau aturan yang tidak jelas, menimbulkan multi tafsir sehingga membuat bingung masyarakat.

Substansi hukum menggambarkan bahwa faktor penting dalam penegakan hukum adalah

mengenai rumusan dari peraturan perundang-undangan, aspek ini mempersoalkan apakah lembaga pembuat undang-undang sudah menghasilkan hukum (undang-undang) yang jelas, mudah dipahami, serta benar-benar memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemudian apakah produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pembangunan bidang politik, ekonomi maupun sosial melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian telah mengatur secara jelas, yaitu

- 1) Pada awalnya ujaran kebencian diatur didalam KUHP, sebagaimana sifat hukum yang harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kegiatan berinteraksi dengan orang lain tidak lagi terbatas dengan harus bertatap muka kini bersosialisasi dapat dilakukan tanpa bertatap langsung yaitu menggunakan media internet, berkenalan dengan hal ini pemerintah kemudian mengesahkan UU ITE yang mengatur mengenai interaksi antar manusia yang dilakukan media elektronik (internet) sehingga jika tindakan ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan media elektronik tidak lagi dijerat dengan KUHP melainkan dengan UU ITE ini.
- 2) Dengan disahkannya UU ITE tahun 2008 kemudian timbul masalah baru, dimana masyarakat menjadi khawatir jika ingin menyampaikan pendapat atau mengkritik suatu pihak di media elektronik, Dalam UU ITE Tahun 2008, pencemaran nama baik merupakan delik atau tindak pidana biasa yang dapat diproses secara hukum meski tidak adanya pengaduan dari korban.
- 3) Dengan dilakukan perubahan pada pasal 27 ayat 3 terkait ujaran kebencian yang digolongkan sebagai delik aduan, hal ini menegaskan bahwa dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik penegak hukum dalam hal ini kepolisian bersifat pasif, yang artinya kepolisian hanya menunggu diajukannya laporan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya oleh suatu tindakan orang lain. Contoh penerapan aturan ini terjadi pada perkara dengan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel dimana terdakwa Benny Handoko alias Benhan melakukan pencemaran nama baik terhadap Misbakhun melalui media internet di platform twitter, Saudara Misbakhun melaporkan Benny Handoko kepada Polda Metro Jaya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Dalam menjalankan Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan membutuhkan peran penegak hukum, dimana penegak hukum berperan sebagai eksekutor dari pasal-pasal pidana, jika penegak hukum bekerja secara efektif maka cita-cita yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dapat tercapai.

Namun dalam kenyataannya masih ada saja sejumlah penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya tidak dilakukan secara efektif, contohnya yang terjadi di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, dimana seorang wanita bernama Cony yang melakukan pengaduan atas pencemaran nama baik terhadap dirinya ke kantor Polres Belu, ia mengakui bahwa dalam proses pengaduan cony merasa pihak kepolisian tidak memberikan pelayanan yang baik, dimana saat ia ingin mengajukan aduan ia disuruh menunggu dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang, setelah laporannya diterima pada tanggal 13 April 2020, hingga tanggal 29 pihak kepolisian tidak juga memberikan kabar mengenai perkembangan penyidikan, sehingga cony merasa kecewa kepada Kepolisian Belu.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya atau dukungan kendaraan atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak

akan mudah berjalan mulus, yang meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terampil, terorganisir dengan baik, peralatan lengkap, keuangan yang memadai, dll. Kegagalan untuk memenuhi ini akan menyulitkan penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.

Tenaga kerja berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai aparat penegak hukum yang sangat terampil dan terampil, yaitu dengan kemampuan atau kemampuan untuk melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugasnya, keterampilan dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan penegak hukum sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menghasilkan aparat kepolisian yang mampu melayani masyarakat dengan baik.

Namun dalam praktiknya, proses penerimaan seringkali dipengaruhi oleh suap atau sebagian kecil orang yang ingin menjadi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kualitas anggota polisi ini harus dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi.

Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung melebihi jumlah karena jumlahnya terus bertambah, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal sebagai sarana penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Asas hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum, sehingga setiap masyarakat terikat akan hukum positif yang berlaku, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, jika masyarakat mematuhi hukum maka cita-cita dari suatu undang-undang akan semakin mudah untuk tercapai.

Namun pada kenyataannya meskipun telah ada aturan yang diterapkan masih saja terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pendapat penulis terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik.

Misalnya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terpidana Saudari Prita Mulyasari dengan nomor perkara 225-PK/PID.SUS/2011 dimana awalnya ia menceritakan kejadian yang tidak menyenangkan yang ia alami di suatu rumah sakit melalui email, namun akibat dari tindakan tersebut ia dituntut oleh rumah sakit yang bersangkutan dan dinyatakan bersalah Karena memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE.

5. Faktor Budaya Hukum (*legal culture*)

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Apabila hukum dirasakan telah responsive dan aspiratif, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan-teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan culture pattern.

Terakhir dari aspek budaya hukum, di Indonesia masih sangat dominan memengaruhi penegak hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya yang terdapat dikalangan masyarakat. Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum, jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh tempo.co kasus cybercrime tidak pernah mengalami tren penurunan, Dari data Dittipidsiber (direktorat tindak pidana siber) ternyata dari 2020-2024 ada 15 ribu laporan yang diselidiki Dittipidsiber, dari 15 ribu laporan sebanyak 32 persen atau 5.064 laporan terkait pencemaran nama baik.

Sisanya, 1.169 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1.050 laporan terkait penyebaran pornografi, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Damar Juniarto menyatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial semakin selalu mengalami kenaikan tren. Kemudian secara spesifik dinyatakan oleh Damar bahwa yang menjadi terlapor adalah kelompok jurnalis, aktivis, akademisi, mahasiswa, pelajar, dan buruh disasar dengan pasal-pasal bermasalah pada UU ITE.

Sedangkan dalam upaya pencegahan dalam menagani ujaran kebencian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Surat Pedoaman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, tapi melihat faktor yang saya bahas diatas hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam menaganai kasus ujaran kebencian yang sering terjadi di Indonesia. Apalagi aparat kepolisian sudah melakukan yang terbaik dalam menagani kasus ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat.

Dalam penanganan beberapa kasus ujaran kebencian sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena pelaku tersebut selalu menggunakan akun-akun palsu dalam melakukan ujaran kebencian di media sosial pelaku cukup melakukan melalui komputer seperti media sosial yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan mulai dari aparat sendiri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Meninjau dari hukum yang berlaku saat ini, Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa bentuk penanganan kasus pada tahun 2021, Yahya Waloni, seorang penceramah, dihukum 10 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap agama Kristen di YouTube. Yahya Waloni terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap kasus ujaran kebencian melalui sosial media di Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
2. Adapun kendala dalam penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian dari sisi regulasi, yang mana efektivitas pengendalian kejahatan ujaran kebencian tidak dapat dilakukan secara maksimal karena belum adanya payung hukum tersendiri yang mengatur tentang kejahatan ujaran kebencian, sehingga digunakan pasal terkait, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan UU ITE. Sementara dari sisi praktis, penanganan ujaran

kebencian dapat disimpulkan tidak berjalan dengan efektif seperti masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi. Sedangkan faktor yang menyebabkan masih maraknya kasus ujaran kebencian adalah masyarakat atau para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu ujaran kebencian, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana.

B. Saran

1. Untuk meangani serta menanggulangi kasus tindak pidana ujaran kebencian dari sisi regulasi perlu adanya payung hukum tersendiri yang mengatur tentang kejahatan ujaran kebencian agar tindak pidana ujaran kebencian dapat di tangani dengan lebih efektif. Kemudian dari segi penerapan regulasi harus memperhatikan unsur kebijakan sanksi. Penerapan kebijakan sanksi ini berangkat dari kategorisasi atau levelling dalam tindakan ujaran kebencian. Dalam hal ini, salah satu alternatif kebijakan sanksi yang dapat dilakukan dalam kasus ujaran kebencian sebagai bentuk pelanggaran ringan sampai sedang adalah restorative justice yang menekankan pada permohonan maaf secara publik atau *social pardon*. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mengembalikan posisi korban yang dirugikan akibat replikasi dalam penyebaran konten ujaran kebencian.
2. Untuk mengatasi kendala penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Peran sosialisasi dan edukasi mengenai ujaran kebencian perlu melibatkan seluruh agen pengendalian kejahatan, seperti dari level yang paling inti, yaitu keluarga, kemudian kelompok atau komunitas, termasuk warganet karena fokus kejahatan ujaran kebencian daring terjadi di ranah siber, selanjutnya lembaga pendidikan, perusahaan penyedia layanan media sosial dan juga pemerintah. Diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat serta perlu di terapkan sistem pengendalian kejahatan yang terintegrasi antar-institusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Anshari, M. Fajrin, *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)*, Red Judicata, Vol 1, Vol 2, November 2018
- _____*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,,*
- _____*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,,*
- _____*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,*
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2008,
- Muhammad adirAbdulk, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. CitraAditya Bakti, 2004
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009),
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Raharjo Agus, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007.
- Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004),
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2009),

Zulkarnain, *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*, Vlo.3.Nor.1, Januari-Juni 2020,

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik No.251,2016 Komunikasi Informasi Transaksi. Eloktrmik. Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*),
4. Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia No: SE/06/X/2015.

C. Internet

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>.

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>.15November2016

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI),

Direktori Putusan, *Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR*, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, dari putusan.mahkamahagung.go.id,

<https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>

Kompas.com, Minggu, 26 Maret 2017, Judul: 2016, *Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi*,

Team Jogja Bangkit, *Undang-undang ITE No.11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2009 <https://www.liputan6.com/tekno/read/21268345-kasus-uu-ite>